

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN
KANTONG PLASTIK HITAM PADA KEMASAN MAKANAN DI PASAR
TRADISIONAL SENAPELAN KECAMATAN SENAPELAN
KOTA PEKANBARU**

Oleh : Saleha

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn.

Pembimbing 2 : Riska Fitriani, SH., MH.

Alamat : Jln. Gelugur Ujung

Email :salehabagan1996@gmail.com - Telepon : 082248728547

ABSTRACT

Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, is intended to be a strong legal basis for consumers and business actors for their rights and obligations, as well as a strong legal basis for government and non-governmental consumer protection institutions to make efforts to empower consumers through coaching and consumer education. The rapid advancements in technology now bring a variety of new products that can meet consumer needs. The use of good technology, on the one hand, enables producers to be able to make products of various types, shapes, uses and qualities so that the fulfillment of consumer integrity can be fulfilled more widely, but on the other hand the use of technology enables the production of products that are not in accordance with the security and safety requirements of users. to consumers. Food safety is one of the important factors that must be considered in daily consumption. Packaging in food also has the function of health, preservation, ease, uniformity, promotion and information. But not all food packages are safe for the food they pack. Therefore, the purpose of this paper is: First, the causes of the circulation of black plastic bags at the Senapelan Traditional Market, Senapelan District, Pekanbaru City; Second, efforts made by the government in overcoming the use of black plastic bags at the Senapelan Traditional Market, Senapelan District, Pekanbaru City.

This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the author immediately approached by looking in terms of legislation and the reality that occurred in the field, according to the formulation of the problem expressed by the author. This research was conducted at the Senapelan Traditional Market, Senapelan District, Pekanbaru City, a plastic bag trader and BBPOM in Pekanbaru City.

The conclusions that can be obtained from the results of the study are: First, the causes of the circulation of black plastic bags in the Senapelan Traditional Market, Senapelan District, Pekanbaru City, due to the absence of strict sanctions from the government, lack of consumer knowledge and lack of knowledge of business actors. Second, the efforts carried out by Pekanbaru's BBPOM in the use of plastics are: First, conducting food safety counseling, disseminating information through mass media and electronics, disseminating information through exhibitions; Second, the efforts made by businesses in the use of black plastic bags are: striving for goods and / or services circulating in the community to be products that are worthy of circulation; Third, efforts made by consumers, namely: thorough before using a product, make a complaint if found something wrong, pay attention to the quality of goods, know the rights and obligations of consumers.

Keywords: Legal Protection – Consumer – Plastic Bag

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan”.¹ Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu penyediaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Searah dengan tujuan Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, maka dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi dari pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.²

Pesatnya kemajuan teknologi saat ini memunculkan beragam produk-produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pemakaian teknologi yang baik, disatu sisi memungkinkan produsen mampu membuat produk beraneka macam jenis, bentuk, kegunaan maupun kualitasnya sehingga pemenuhan

keutuhan konsumen dapat terpenuhi lebih luas, lengkap, cepat dan menjangkau lapisan terbesar masyarakat, tetapi disisi lain penggunaan teknologi memungkinkan dihasilkannya produk yang tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan pemakai sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. Fenomena tersebut menempatkan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada diposisi yang paling lemah.³

Keamanan makanan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. *Foodsafety* dilihat dari sisi kemasan makanan bukan sekedar bungkus tetapi juga sebagai pelindung agar makanan aman dikonsumsi. Kemasan pada makanan juga mempunyai fungsi kesehatan, pengawetan, kemudahan, penyeragaman, promosi dan informasi. Namun tidak semua kemasan makanan aman bagi makanan yang dikemasnya. Kemasan yang paling sering kita jumpai saat ini adalah plastik dan *styrofoam*.⁴

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES) Nomor 329/MEN.KES/PER/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran

³Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta: 2013, hlm. 1.

⁴Mohammad Sulchan, Endang Nur W, “Keamanan Pangan Kemasan Plastik dan Styrofoam”, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, Volume 57, No. 2, Februari 2007, hlm. 55.

¹Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

²Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Makanan, yang dijabarkan dalam Pasal 13 Ayat (1) bahwa wadah makanan harus dapat melindungi dan mempertahankan mutu isinya. Dalam Ayat (2) juga di jelaskan bahwa harus dibuat dari bahan yang tidak mengandung zat yang dapat mengganggu kesehatan.⁵ Pelayanan Kesehatan dan Manusia (DHHS), dan Suplemen Makanan dan Obat-obatan (FDA) melengkapi hal ini, mengatur perjalanan dinas.⁶

Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, setiap orang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan/atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Ayat (2) bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh kepala badan.⁷

Ketentuan lain juga terdapat di dalam peringatan publik atau *public warning* Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

(BPOM RI) Nomor HK.00.02.1.55.2890 Tahun 2009 tentang Kantong Plastik (Keresek). Kantong keresek terutama berwarna hitam merupakan wadah makanan penyebab kanker. Beberapa zat-zat kimia yang dimiliki oleh plastik seperti *diocetyl phthalate* (DOP) yang menyimpan zat *benzene*. Zat *benzene* ini juga tidak bisa di keluarkan melalui *feses* (kotoran) atau *urine* (air kencing) akibatnya zat ini semakin lama semakin menumpuk dan terbalut lemak.⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf (a) disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Pada Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa. Pasal 4 huruf (a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Kantong Plastik Hitam Pada Kemasan Makanan Di Pasar Tradisional**

⁵Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329 Tahun 1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan.

⁶Michael C Rogers, “Food And Drug Administration (F.DA)”, 7 Maret 2015, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal, 8 Januari 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

⁷Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

⁸*Ibid.* hlm. 17.

⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**Senapelan Kecamatan
Senapelan Kota Pekanbaru”.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab beredarnya kantong plastik hitam di Pasar Tradisional Senapelan Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi beredarnya penggunaan kantong plastik hitam di Pasar Tradisional Senapelan Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab beredarnya kantong plastik hitam di Pasar Tradisional Senapelan Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi beredarnya penggunaan kantong plastik hitam di Pasar Tradisional Senapelan Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis agar dapat berguna sebagai berikut:
 - 1) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum;
 - 2) Bagi dunia akademik, untuk memberikan

sumbangan pembelajaran dalam bentuk karya ilmiah kepada pembaca sebagai bahan pertimbangan hukum;

- 3) Bagi instansi terkait sebagai masukan dari penulis terhadap bidang Hukum Perdata Bisnis yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen.

b. Secara praktis dapat berguna sebagai berikut:

- 1) Bagi konsumen sebagai sumber masukan terhadap kesehatan dalam memilih kemasan makanan yang lebih sehat;
- 2) Bagi pelaku usaha untuk menambah pengetahuan agar tidak menjual makanan yang kemasan makanan berbahaya bagi konsumen;
- 3) Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan pengetahuan masyarakat luas tentang bahayanya kantong plastik hitam sebagai kemasan makanan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, karena itu berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau

kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.¹⁰ Perlindungan terhadap konsumen didasarkan pada adanya sejumlah hak konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang mungkin merugikan, yang dilakukan pihak lain.¹¹

2. Konsep Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Ada dua istilah yang menunjukkan pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yang *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggungjawab, bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan *kecakapan* meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yang tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan

istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum adalah tata aturan dan perundang-undangan keputusan/ pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim (pengadilan) peraturan adat yang secara resmi dan bersifat mengikat dan bersanksi, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.¹³
2. Perlindungan Hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subyek-subyek hukum dengan peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku.¹⁴
3. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹⁵
4. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan

¹²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 335-337.

¹³*Ibid*, hlm. 334.

¹⁴Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 10.

¹⁵Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi Pangan.

¹⁰Janus Sidabalok, *Op.Cit*, hlm. 7.

¹¹*Ibid*.

membahayakan kesehatan manusia.¹⁶

5. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.¹⁷
6. Kantong Plastik Hitam adalah produk daur ulang yang sering digunakan untuk mewadahi makanan.¹⁸
7. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹⁹
8. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi dalam kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁰
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis sosiologis,²² yang dimaksud penelitian yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan, sesuai dengan rumusan permasalahan yang diutarakan oleh penulis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah pedagang yang menggunakan kantong plastik hitam sebagai kemasan makanan di Pasar Tradisional Senapelan Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulisan karena banyaknya para pedagang makanan menggunakan kantong plastik hitam sebagai kemasan makanan.

¹⁶Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi Pangan.

¹⁷Pasal 1 Angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi Pangan.

¹⁸Public Warning Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.02.1.55.2890 Tahun 2009 tentang Kantong Plastik.

¹⁹Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²¹Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 25.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini. Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pedagang yang menggunakan kantong plastik hitam sebagai kemasan makanan di Pasar Tradisional Senapelan Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
- 2) Berdasarkan studi kasus di Pasar Tradisional Senapelan Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru konsumen yang menggunakan kantong plastik sebagai kemasan makanan, yang diteliti selama tiga hari.

b. Sampel

Untuk memudahkan penulisan dalam melakukan penelitian maka penulisan menentukan sampel dimana sampel adalah himpunan atau sebagian populasi yang menjadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori

sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.²³

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel populasi dan sampel penelitian di bawah ini:

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden secara langsung melalui wawancara maupun kuisioner yang diperoleh dari pelaku usaha maupun konsumen pengguna kantong plastik hitam.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, berupa:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004

²³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 118.

- tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KH.00.02.1.55.2890;
 6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini maka penulis mempergunakan teknik pengumpulan dengan metode sebagai berikut:

- a. Kuisisioner, adalah pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawaban, maka responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan seleranya.
- b. Wawancara, adalah data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab langsung kepada responden dilapangan.²⁴ Responden dalam wawancara ini adalah pedagang/penjual

²⁴Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, Raja Grafindo, Jakarta: 2012, hlm. 63.

- di Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru makanan yang menggunakan kantong plastik hitam sebagai kemasan makanan.
- c. Kajian kepustakaan, adalah sebagai sumber data sekunder.²⁵ Landasan ini yang mendukung proposal skripsi ini, penulis mempelajari buku-buku, literatur, catatan kuliah yang ada hubungannya dengan proposal skripsi ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Beredarnya Kantong Plastik Hitam di Pasar Tradisional Senapelan

1. Tidak Adanya Sanksi Yang Tegas Dari Pemerintah

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:²⁶

”Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Berdasarkan Pasal 4 huruf (a), (b) dan (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan

²⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta: 2011, hlm. 113.

²⁶Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengawas Obat dan Makanan yang berbunyi:²⁷

- a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwasannya konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki hak untuk diberikan perlindungan dan pelaku usaha dapat bertanggungjawab terhadap konsumen mengenai dalam memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dan apabila pelaku usaha lalai akan tanggungjawab tersebut pihak BBPOM dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha.

2. Masih Rendahnya Tingkat Pengetahuan Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Pengetahuan Konsumen Mengenai Haknya sebagai Konsumen

Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan”. Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu penyediaan barang dan atau jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.²⁸

Apabila setiap konsumen tersebut mendapatkan kantong plastik hitam yang digunakan oleh pelaku usaha sebagai kemasan makanan jelas telah melanggar hak konsumen yang seharusnya dilindungi yaitu tentang hak keamanan dan keselamatan. Hasil wawancara penulis dengan salah satu responden diperoleh bahwa responden tidak mengetahui dampak dari penggunaan kantong plastik hitam sebagai kemasan makanan bagi kesehatan, responden juga sering mendapatkan kantong plastik hitam dari pelaku usaha.

²⁷Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

²⁸Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Seringnya pelaku usaha yang menggunakan kantong plastik hitam yang beredar di pasar tradisional senapelan telah membuat kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen itu sendiri terganggu, hal ini jelas dapat membahayakan keselamatan konsumen sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Hak atas kenyamanan, dan keamanan, serta keselamatan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa".

b. Pengaturan Terhadap Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memandang bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berasal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa sehingga sampai akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen dilatarbelakangi oleh kondisi posisi konsumen dengan pelaku usaha yang tidak seimbang. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran dan pendidikan konsumen yang masih rendah, dan juga masalah peraturan perundang-undangan yang belum memadai dan kurang menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.²⁹

c. Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Tentang Bahaya Kantong Plastik Hitam Sebagai Kemasan Makanan.

Berdasarkan uraian di atas, ketentuan lain juga terdapat di dalam peringatan publik/*public warning* Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.02.1.55.2890 Tahun 2009 tentang Kantong Plastik (kereksek).

Kantong kereksek terutama berwarna hitam merupakan wadah makanan penyebab kanker. Beberapa zat-zat kimia yang dimiliki oleh plastik seperti *diocetyl phthalate (DOP)* yang menyimpan *zat benzene*.³⁰ *Benzene* bisa menimbulkan bahaya bagi kesehatan, seperti:

²⁹Meiriza Elpa Darnia, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Alat Ukur, Takar dan Perlengkapan (UTTP) DiPasar Tradisional Pekanbaru". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, vol. 1 Desember 2013, hlm.86.

³⁰*Ibid.* hlm.17.

- a. Jangka pendek dapat mengakibatkan iritasi mata dan tenggorokan, mengantuk, pusing, sakit kepala, tremor, bingung dan tidak sadar;
- b. Jangka panjang dapat mengakibatkan *Anemia* (yaitu Hb menjadi turun dan menyebabkan gejala letih dan lesu), *Leucopenia* (yaitu turunnya sel darah putih, sehingga mudah terkena infeksi), *Thrombositopenia* (yaitu rendahnya keping darah, sehingga orang mudah terjadi peredaran darah).³¹ Inilah yang bisa memicu munculnya penyebab penyakit kanker. Jadi dapat disimpulkan banyak pelaku usaha yang belum mengetahui bahaya dari kantong plastik hitam.

B. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Mengatasi Beredarnya Penggunaan Kantong Plastik Hitam di Pasar Tradisional Senapelan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru

1. Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru dalam Mengurangi Penggunaan Kemasan Kantong Plastik Hitam

a. Penyuluhan Keamanan Pangan

Pada Tahun 2014 BBPOM Pekanbaru melakukan penyuluhan ke Kabupaten atau Kota di Provinsi Riau dengan peserta terdiri dari: Tenaga Penyuluhan Keamanan Pangan, Instansi Pemerintah terkait seperti Dinas Kesehatan, Disperindag, Dinas Perternakan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Bappeda, Kejaksaan, Tenaga Pengajar atau Guru, Anak Sekolah, dan Mahasiswa, Dharma Wanita atau PKK, Distributor, pelaku usaha, tokoh masyarakat dan karang taruna dengan tujuan agar masyarakat pintar dalam memilih produk makan dan bisa membedakan kemasan makanan yang mengandung bahan berbahaya dengan kemasan makanan yang sehat.

b. Penyebaran Informasi Melalui Media Massa dan Elektronik

Selain penyebaran informasi yang dilakukan ke kabupaten atau kota, BBPOM Pekanbaru juga aktif bekerja sama dengan media masa elektronik sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai kualitas dan tata cara penggunaan produk yang rasional. Bentuk kerjasama tersebut

31

<http://www.Kesehatankerja.com/Benzene%20dan%20kesehatankerja.htm>, diakses pada, 16 Januari 2018.

dilakukan melalui *talkshow* di RTV, dialog interaktif di Radio Republik Indonesia (RRI) dan Radio Cendana dan iklan di Koran Riau Pos mengusung Tema Program Kerja BBPOM Pekanbaru Tahun 2014, pengawasan pangan dan bahan berbahaya menjelang Natal dan Tahun baru, fortifikasi pangan. Juga dilakukan penyebarluasan *Public Warning* ataupun *Press Release* yang dikeluarkan BBPOM serta penyebaran informasi tentang mutu, keamanan dan khasiat produk Obat, Makanan dan zat Berbahaya (OMKABA) dalam bentuk *leaflet*.

c. Penyebaran Informasi Melalui Pameran

Selain penyebaran informasi langsung melalui tatap muka, media cetak dan media elektronik BBPOM Pekanbaru juga mengikuti pameran, yaitu pameran Riau *Expo* dan Pekanbaru *Expo* di Tahun 2014, dalam pameran tersebut pemerintah memberikan informasi mengenai obat, makanan dan zat berbahaya, brosur, *leaflet*, dan pin kepada masyarakat yang mengunjungi stand BBPOM Pekanbaru.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab beredarnya kantong plastik hitam di Pasar Tradisional Senapelan Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru yaitu: Pertama tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah; Kedua tingkat pengetahuan konsumen; Ketiga tingkat pengetahuan pelaku usaha. *Public Warning* yang dikeluarkan oleh BPOM RI hanya bersifat himbauan kepada masyarakat sehingga masyarakat masih banyak menggunakan.
2. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi beredarnya penggunaan kantong plastik hitam di Pasar Tradisional Senapelan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru yaitu: Pertama upaya BBPOM Kota Pekanbaru dalam penggunaan plastik yaitu; melakukan penyuluhan keamanan pangan, melakukan penyebaran informasi melalui media masa dan elektronik, melakukan penyebaran informasi melalui pameran; Kedua upaya yang dilakukan pelaku usaha dalam penggunaan kantong plastik hitam yaitu mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar; Ketiga upaya yang dilakukan konsumen yaitu: teliti sebelum menggunakan suatu produk, melakukan pengaduan jika ditemukan hal yang tidak beres, memperhatikan kualitas mutu barang, mengetahui hak dan kewajiban konsumen.

B. Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghindari beredarnya kantong plastik hitam di Pasar Tradisional Senapelan Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, menciptakan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha kantong plastik hitam yang merugikan konsumen sebaiknya konsumen memiliki pengetahuan mengenai haknya, dan pengetahuan konsumen tentang perlindungan diri sebagai konsumen.
2. Untuk meningkatkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi beredarnya penggunaan kantong plastik hitam di Pasar Tradisional Senapelan Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadjon, Phillipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ridwan HR, 2006 *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sidabalok, Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Tohirin, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, Raja Grafindo, Jakarta.

Zulham, 2013 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

Meiriza Elpa Darnia, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Alat Ukur, Takar dan Perlengkapan (UTTP) Dipasar Tradisional Pekanbaru". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, vol. 1 Desember 2013.

Mohammad Sulchan, Endang Nur W, "Keamanan Pangan Kemasan Plastik dan Styrofoam", *Jurnal Gizi Biomedik*, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, Vol 57, No. 2, Februari 2007.

Rogers, Michael C, 2005, Food and Drag Administration (F.D.A), Journal Westlaw, 7 Maret.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang
Perlindungan Konsumen.
Undang Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang
Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 329 Tahun 1976
tentang Produksi Dan
Peredaran Makanan.
Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan
Gizi Pangan.
Public Warning Peraturan
Kepala Badan Pengawas
Obat Dan Makanan
Nomor
HK.00.02.1.55.2890
Tahun 2009 Tentang
Kantong Plastik.